



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGUATAN MODAL DANA PENGEMBANGAN
USAHA MELALUI BANTUAN HIBAH KEPADA KOPERASI BERKUALITAS
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, maka perlu peningkatan dan pemantapan kemampuan kepada koperasi berkualitas di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi disektor ekonomi kerakyatan, maka diperlukan dukungan penguatan modal dana pengembangan usaha melalui bantuan hibah kepada koperasi berkualitas di Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Tehnis Program Penguatan Modal Dana Pengembangan Usaha Melalui Bantuan Hibah Kepada Koperasi Berprestasi Berkualitas di Provinsi Gorontalo Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGUATAN MODAL DANA PENGEMBANGAN USAHA MELALUI BANTUAN HIBAH KEPADA KOPERASI BERKUALITAS DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Dinas Provinsi adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
4. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntuknya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

5. Program Penguatan Modal Dana Pengembangan Usaha Melalui Bantuan Hibah kepada Koperasi Berkualitas di Provinsi Gorontalo Tahun 2015 adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam bentuk pemberian bantuan Dana dengan status bantuan sosial yang bersifat stimulan bagi kegiatan Koperasi dan anggota koperasi untuk mengatasi kapasitas usaha akibat keterbatasan modal;
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan;
7. Rekening Penampungan adalah rekening pada Bank atas nama Koperasi yang dibuka khusus untuk menampung bantuan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo c.q Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo;
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah;
10. Modal usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, usaha Mikro dan kecil di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan , koperasi, usaha mikro dan kecil di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program adalah :

- a. memberikan bantuan dana dalam rangka pengembangan usaha koperasi dan usaha anggota koperasi;

- b. memacu penumbuhan dan pengembangan usaha koperasi dan anggota koperasi.

Pasal 3

Sasaran Program adalah:

- a. tersalurnya bantuan dana kepada koperasi dalam rangka pengembangan usaha koperasi dan anggota koperasi;
- b. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan koperasi dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing masing koperasi.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 4

Penyelenggaraan Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada 15 (lima belas) Koperasi Berkualitas di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Bantuan dana yang diberikan kepada Koperasi digunakan untuk pengembangan modal usaha Koperasi;
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi anggota koperasi.

BAB IV

PERSYARATAN KOPERASI PESERTA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum koperasi yang dapat diberikan dana bantuan hibah adalah sebagai berikut:
 - a. koperasi primer yang telah berbadan hukum, dengan melampirkan foto copy Akta Pendirian dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi;
 - b. bukan koperasi karyawan dan koperasi fungsional;
 - c. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, Tahun Buku 2014 dengan melampirkan laporan keuangan dan Perhitungan Hasil Usaha;
 - d. memiliki nomor rekening atas nama koperasi;
 - e. memiliki administrasi organisasi, usaha, dan keuangan yang lengkap;
 - f. memiliki Perangkat Organisasi dan Daftar Anggota;
 - g. memiliki unit usaha yang jelas;
 - h. pengurus Koperasi bertanggungjawab terhadap pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan/Hibah.

- (2) Persyaratan khusus koperasi yang dapat diberikan dana bantuan hibah adalah sebagai berikut :
- a. menandatangani Naskah Hibah antara Pemerintah Provinsi dengan Koperasi peserta program;
 - b. menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab dari Koperasi yang diusulkan atas pemanfaatan dana sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V TATA CARA SELEKSI KOPERASI CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 7

Seleksi terhadap Koperasi Calon Peserta Program dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. koperasi calon peserta program mengajukan permohonan kepada SKPD Kabupaten/Kota, dengan melampirkan permohonan/proposal yang memuat data kelembagaan, usaha, dan keuangan koperasi serta fotocopy akta pendirian dan KTP pengurus;
- b. SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan/proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program;
- c. SKPD Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan permohonan/proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program;
- d. SKPD Kabupaten/Kota meneruskan permohonan program kepada SKPD Provinsi dengan melampirkan seluruh persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- e. SKPD provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan permohonan Koperasi calon peserta program yang diajukan oleh SKPD Kabupaten/kota;
- f. Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan koperasi peserta program melalui Surat Keputusan Gubernur.

BAB VI PROSES PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN DANA

Pasal 8

Tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut :

- a. koperasi peserta program wajib membuka rekening penampungan bantuan dana atas nama koperasi pada Bank setempat;

- b. rekening sebagaimana dimaksud huruf a dibuka oleh ketua dan bendahara koperasi peserta program;
- c. penyaluran dana ditransfer ke rekening masing-masing koperasi peserta program melalui Bank setempat oleh Pemerintah Provinsi c.q Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, setelah pengurus Koperasi Peserta Program menandatangani Berita Acara Hibah/Bantuan Sosial.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Koperasi peserta program berkewajiban mengadministrasikan pengelolaan bantuan dana program dengan baik sesuai ketentuan administrasi keuangan Negara yang berlaku;
- (2) Koperasi peserta program bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai peruntukannya, termasuk siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Koperasi Peserta Program wajib melaporkan pencairan dana paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana diterima/masuk dalam rekening koperasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan penggunaan bantuan dana sesuai peruntukannya kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- b. SKPD Kabupaten/Kota melaporkan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan program kepada SKPD Provinsi;
- c. SKPD Provinsi melaporkan realisasi program kepada Gubernur Gorontalo.

Pasal 11

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan Program dapat dilaksanakan secara berkala.
- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota kepada Koperasi peserta Program.
- (3) Evaluasi Setiap 6 (enam) bulan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Gorontalo kepada Koperasi peserta Program.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 12

Pembiayaan Program Penguatan Modal Pengembangan Usaha Koperasi Berkualitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Pasal 13

- (1) Bantuan Dana dialokasikan melalui transfer uang kepada Penerima Bantuan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per koperasi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dialokasikan dalam Belanja Bantuan Hibah.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap Program yang diterima koperasi peserta program dibukukan dalam neraca keuangan koperasi peserta program dalam Pos Hibah pada kelompok equitas.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 September 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 September 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011